



**QANUN KOTA SABANG
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG
DALAM KOTA SABANG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan kelurahan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh, dipandang perlu perubahan menjadi sistem pemerintahan gampong guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat gampong;
- b. bahwa untuk melaksanakan amanah Pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu dihapus kelurahan dan dibentuk gampong dalam Kota Sabang;
- c. bahwa dengan penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi gampong;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Qanun tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG

dan

WALIKOTA SABANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KOTA SABANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Walikota;
4. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota

sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;

5. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan perangkat pemerintah Kota Sabang;
6. Walikota adalah Kepala Pemerintah Daerah Kota Sabang;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang;
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat;
10. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh Gampong yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama lain tidak diserahkan kepada Mukim serta sumber pendapatan lainnya yang sah;
11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
13. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat Gampong;
14. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim;
15. Qanun Gampong adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong;
16. Tuha Peuet Gampong adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
17. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong;
18. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat Gampong;
19. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi;
20. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan atau perintah Peraturan Perundang-Undangan;
21. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong, atau

bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong dari wilayah Kelurahan yang dihapuskan;

22. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan kebutuhan masyarakat setempat.

BAB II PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu Penghapusan Kelurahan

Pasal 2

Dengan Qanun ini kelurahan sebagai perangkat daerah dalam lingkungan Kota Sabang dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Kelurahan	Kota Atas	Kecamatan	Sukakarya
b. Kelurahan	Kota Bawah Barat	Kecamatan	Sukakarya
c. Kelurahan	Kota Bawah Timur	Kecamatan	Sukakarya
d. Kelurahan	Aneuk Laot	Kecamatan	Sukakarya
e. Kelurahan	Krueng Raya	Kecamatan	Sukakarya
f. Kelurahan	Paya Seunara	Kecamatan	Sukakarya
g. Kelurahan	Batee Shok	Kecamatan	Sukakarya
h. Kelurahan	Iboih	Kecamatan	Sukakarya
i. Kelurahan	Balohan	Kecamatan	Sukajaya
j. Kelurahan	Cot Abeuk	Kecamatan	Sukajaya
k. Kelurahan	Beurawang	Kecamatan	Sukajaya
l. Kelurahan	Jaboi	Kecamatan	Sukajaya
m. Kelurahan	Keunekai	Kecamatan	Sukajaya
n. Kelurahan	Paya	Kecamatan	Sukajaya
o. Kelurahan	Ie Meule	Kecamatan	Sukajaya
p. Kelurahan	Ujong Kareung	Kecamatan	Sukajaya
q. Kelurahan	Anoi Itam	Kecamatan	Sukajaya
r. Kelurahan	Cot Ba' U	Kecamatan	Sukajaya

Pasal 4

- (1) Kelurahan yang dihapus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dijadikan gampong dalam Kota Sabang.
- (2) Wilayah dan penduduk kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wilayah dan penduduk gampong.

Bagian Kedua Pembentukan Gampong

Pasal 5

Dengan Qanun ini dibentuk gampong dari cakupan wilayah dan penduduk kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 6

Gampong-Gampong yang dibentuk akibat dari penghapusan kelurahan terdiri dari :

a. Gampong Balohan	Mukim Balohan	Kecamatan Sukajaya;
b. Gampong Jaboi	Mukim Balohan	Kecamatan Sukajaya;
c. Gampong Beurawang	Mukim Paya	Kecamatan Sukajaya;
d. Gampong Keuneukai	Mukim Paya	Kecamatan Sukajaya;
e. Gampong Paya	Mukim Paya	Kecamatan Sukajaya;
f. Gampong Cot Abeuk	Mukim Cot Ba' U	Kecamatan Sukajaya;
g. Gampong Cot Ba' U	Mukim Cot Ba' U	Kecamatan Sukajaya;
h. Gampong Ie Meulee	Mukim Ie Meulee	Kecamatan Sukajaya;
i. Gampong Ujoeng Kareung	Mukim Ie Meulee	Kecamatan Sukajaya;
j. Gampong Anoe Itam	Mukim Ie Meulee	Kecamatan Sukajaya;
k. Gampong Kuta Ateuh	Mukim Sabang	Kecamatan Sukakarya;
l. Gampong Kuta Barat	Mukim Sabang	Kecamatan Sukakarya;
m. Gampong Kuta Timu	Mukim Sabang	Kecamatan Sukakarya;
n. Gampong Aneuk Laot	Mukim Paya Raya	Kecamatan Sukakarya;
o. Gampong Krueng Raya	Mukim Paya Raya	Kecamatan Sukakarya;
p. Gampong Paya Seunara	Mukim Paya Raya	Kecamatan Sukakarya;
q. Gampong Batee Shoek	Mukim Iboih	Kecamatan Sukakarya;
r. Gampong Iboih	Mukim Iboih	Kecamatan Sukakarya.

Pasal 7

(1) Gampong **Balohan** Mukim **Balohan** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai luas wilayah 8 kilometer persegi dan jumlah penduduk 2.807 jiwa dengan batas-batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Cot Abeuk dan Gampong Cot Ba' U;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Anoe Itam;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Balohan dan Gampong Jaboi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Aneuk Laot.

(2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. Jurong Ulee Krueng;
- b. Jurong Lam Kuta;
- c. Jurong Cot Kuala;
- d. Jurong Alue Tho; dan
- e. Jurong Blang Tunong.

Pasal 8

- (1) Gampong **Jaboi** Mukim **Balohan** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai luas wilayah 8 kilometer persegi dan jumlah penduduk 682 jiwa dengan batas-batas wilayah:
- sebelah utara berbatasan dengan Gampong Balohan;
 - sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Beurawang; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Gampong Batee Shoek dan Gampong Paya Seunara.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Jurong Tgk. Di Jaboi;
 - Jurong Meunasah Tuha;
 - Jurong Lam Kuta; dan
 - Jurong Gampong Baro.

Pasal 9

- (1) Gampong **Beurawang** Mukim **Paya** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai luas wilayah 5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 315 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan Gampong Jaboi;
 - sebelah timur berbatasan dengan Samudra Indonesia;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Gampong Keunekai dan Gampong Batee Shoek.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Jurong Teupin Bada; dan
 - Jurong Meureulo.

Pasal 10

- (1) Gampong **Keunekai** Mukim **Paya** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, mempunyai luas wilayah 5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 805 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan Gunong Meuregoh dan Gunong Leumo Mate';
 - sebelah timur berbatasan dengan Gampong Beurawang;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Laut; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Gampong Paya.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Jurong Pasi;
 - Jurong Lhok;
 - Jurong Blang Mukim; dan
 - Jurong Kulam.

Pasal 11

- (1) Gampong **Paya** Mukim **Paya** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, mempunyai luas wilayah 16 kilometer persegi dan jumlah penduduk 683 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan Gampong Bate' Shoek;
 - sebelah timur berbatasan dengan Gampong Keunekai;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Selat Malaka; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Jurong Pante' Jaya;

- b. Jurong Tgk. Chik Alue Kala;
- c. Jurong Cot Pre'h; dan
- d. Jurong Tgk. Tereumon.

Pasal 12

- (1) Gampong **Cot Abeuk** Mukim **Cot Ba' U** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, mempunyai luas wilayah 6 kilometer persegi dan jumlah penduduk 590 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Cot Ba' U;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Anoe Itam;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Balohan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Aneuk Laot.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Mesjid;
 - b. Jurong Sejahtera; dan
 - c. Jurong Lhok Bate'.

Pasal 13

- (1) Gampong **Cot Ba' U** Mukim **Cot Ba' U** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, mempunyai luas wilayah 6 kilometer persegi dan jumlah penduduk 6.047 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kuta Ateuh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ujoeng Kareung;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Cot Abeuk; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Kuta Timu.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Dapu Bata;
 - b. Jurong Tanoh Buju;
 - c. Jurong Mulia;
 - d. Jurong Bay Pass; dan
 - e. Jurong Cot Mancang.

Pasal 14

- (1) Gampong **Ie Meulee** Mukim **Ie Meulee** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, mempunyai luas wilayah 6 kilometer persegi dan jumlah penduduk 3.971 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Samudra Indonesia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Samudra Indonesia;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Ujoeng Kareung; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Kuta Ateuh.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Bahgia;
 - b. Jurong Pante' Jaya;
 - c. Jurong Takwa;
 - d. Jurong Mulia; dan
 - e. Jurong Keuramat.

Pasal 15

- (1) Gampong **Ujoeng Kareung** Mukim **Ie Meulee** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, mempunyai luas wilayah 5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 597 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan Gampong Ie Meulee;
 - sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Anoe Itam dan Gampong Cot Abeuk; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Gampong Cot Ba' U:
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Jurong Dame;
 - Jurong Mata Ie;
 - Jurong Lhok Igeuh; dan
 - Jurong Meriam.

Pasal 16

- (1) Gampong **Anoe Itam** Mukim **Ie Meulee** Kecamatan Sukajaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, mempunyai luas wilayah 15 kilometer persegi dan jumlah penduduk 712 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan Gampong Ujoeng Kareung;
 - sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Selat Malaka; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Gampong Balohan.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Jurong Mata Ie;
 - Jurong Nek Raman; dan
 - Jurong Aroen.

Pasal 17

- (1) Gampong **Kuta Ateuh** Mukim **Sabang** Kecamatan Sukakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, mempunyai luas wilayah 4 kilometer persegi dan jumlah penduduk 5.290 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - sebelah timur berbatasan dengan Gampong Ie Meulee;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Timu; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Gampong Kuta Barat.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- Jurong M. Thaib;
 - Jurong Nawawi;
 - Jurong Soetedjo;
 - Jurong Habib Hasan; dan
 - Jurong M. Nur Hasan.

Pasal 18

- (1) Gampong **Kuta Barat** Mukim **Sabang** Kecamatan Sukakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, mempunyai luas wilayah 4 kilometer persegi dan jumlah penduduk 4.416 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kuta Ateuh;
 - sebelah timur berbatasan dengan Gampong Kuta Timu;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Sabang; dan
 - sebelah barat berbatasan dengan Pantai/Laut.

- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Babul Iman;
 - b. Jurong Perdagangan;
 - c. Jurong Lhok Panglima; dan
 - d. Jurong Kebun Merica.

Pasal 19

- (1) Gampong **Kuta Timu** Mukim **Sabang** Kecamatan Sukakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, mempunyai luas wilayah 4 kilometer persegi dan jumlah penduduk 2.777 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kuta Ateuh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Cot Ba' U;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Aneuk Laot; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Kuta Barat.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Dadap;
 - b. Jurong Keutapang;
 - c. Jurong Keuramat;
 - d. Jurong Perikanan; dan
 - e. Jurong Rajawali.

Pasal 20

- (1) Gampong **Aneuk Laot** Mukim **Paya Raya** Kecamatan Sukakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, mempunyai luas wilayah 5 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.014 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Cot Ba' U;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Cot Abeuk dan Gampong Balohan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Krueng Raya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Gampong Kuta Timu.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Putroe Ijo;
 - b. Jurong Putroe Haloeh;
 - c. Jurong Putroe Bungsu; dan
 - d. Jurong Guda Meuh.

Pasal 21

- (1) Gampong **Krueng Raya** Mukim **Paya Raya** Kecamatan Sukakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, mempunyai luas wilayah 6 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.235 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Aneuk Laot;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Paya Seunara;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Paya Seunara; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Pantai/Laut.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Batu Singa Berfakta;
 - b. Jurong Lhok Drien;
 - c. Jurong Mustika Kolam Bermata; dan
 - d. Jurong Ilham Syukuran.

Pasal 22

- (1) Gampong **Paya Seunara** Mukim **Paya Raya** Kecamatan Sukakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, mempunyai luas wilayah 8 kilometer persegi dan jumlah penduduk 2.310 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Krueng Raya;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gunong Cot Labu;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Bate' Shoek; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Mesjid;
 - b. Jurong Cot Klah;
 - c. Jurong Teupin Blang;
 - d. Jurong Cot Dama;
 - e. Jurong Blang Garot; dan
 - f. Jurong Gampong Dalam.

Pasal 23

- (1) Gampong **Bate' Shoek** Mukim **Iboih** Kecamatan Sukakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, mempunyai luas wilayah 14 kilometer persegi dan jumlah penduduk 1.278 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Gampong Paya Seunara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Gampong Jaboi;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Paya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Iboih.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Ateuh;
 - b. Jurong Alue Jaba;
 - c. Jurong Pria Laot; dan
 - d. Jurong Sirui.

Pasal 24

- (1) Gampong **Iboih** Mukim **Iboih** Kecamatan Sukakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r, mempunyai luas wilayah 28 kilometer persegi dan jumlah penduduk 874 jiwa dengan batas-batas wilayah :
- a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Sabang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Gampong Paya; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.
- (2) Cakupan wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Jurong Iboih;
 - b. Jurong Teupin Layeu; dan
 - c. Jurong Lam Nibong.

Pasal 25

- (1) Batas wilayah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (2) Penentuan batas wilayah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Walikota Sabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
URUSAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 26

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong mencakup :
- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
 - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang diserahkan pengaturannya kepada gampong;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Gampong.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Urusan Pemerintah Kota yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. Bidang Pelaksanaan Syariat Islam;
 - b. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Adat Istiadat;
 - c. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - e. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - f. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - g. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. Bidang Penanaman Modal;
 - i. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Bidang Kesehatan;
 - k. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. Bidang Sosial;
 - m. Bidang Penataan Ruang;
 - n. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 - o. Bidang Pekerjaan Umum;
 - p. Bidang Perhubungan;
 - q. Bidang Lingkungan Hidup;
 - r. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 - s. Bidang Otonomi Gampong;
 - t. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - u. Bidang Tugas Pembantuan;
 - v. Bidang Pariwisata;
 - w. Bidang Pertanahan;
 - x. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - y. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan Umum;
 - z. Bidang Perencanaan;
 - aa. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 - ab. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - ac. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - ad. Bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - ae. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - af. Bidang Statistik; dan

ag. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan melalui pengkajian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Tatacara dan rincian penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pejabat Keuchik dan Peresmian Gampong

Pasal 28

- (1) untuk pertama kali Walikota Sabang mengangkat Pejabat Keuchik sebagai penyelenggara pemerintah gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pejabat Keuchik diusulkan oleh Camat Kepada Walikota Sabang setelah dikonsultasikan dengan Imeum Mukim dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) Peresmian gampong dan pelantikan Pejabat Keuchik dilakukan oleh Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Qanun ini diundangkan.

Pasal 29

- (1) Pejabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mempersiapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelenggarakan pemerintahan di Gampong baru dibentuk;
 - c. memfasilitasi pembentukan Tuha Peuet Gampong; dan
 - d. memfasilitasi pemilihan Keuchik definitif.
- (2) Pejabat Keuchik tidak diperbolehkan mencalonkan diri sebagai calon Keuchik dalam proses Pemilihan Keuchik.

Bagian Kedua

Tuha Peuet Gampong

Pasal 30

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peuet Gampong dilakukan secara musyawarah mufakat warga gampong yang difasilitasi oleh Camat, Imeum Mukim dan Pejabat Keuchik.
- (2) Keanggotaan Tuha Peuet Gampong dipilih dari Warga Gampong yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah keanggotaan Tuha Peuet Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tuha Peuet Gampong diresmikan pengangkatannya oleh Walikota Sabang atas usul Imeum Mukim berdasarkan hasil musyawarah warga gampong.

- (5) Walikota dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan Tuha Peuet Gampong kepada Camat setempat.

Bagian Ketiga Pemerintah Gampong

Pasal 31

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Gampong dipilih dan disahkan Keuchik definitif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Gampong.
- (2) Sebelum terpilihnya Keuchik definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjabat Keuchik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diperpanjang sampai terpilihnya Keuchik definitif atau diangkat orang lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
- (4) Walikota dan Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Keuchik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Tuha Peuet Gampong dan pemilihan Keuchik.

Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan pemilihan Keuchik dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Pasal 33

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Gampong sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 dibentuk perangkat Gampong yang meliputi Sekretariat Gampong, Jurong, Dusun serta unsur perangkat Gampong yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat Gampong sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Gampong yang diangkat oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Keuchik paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V PERSONIL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 34

- (1) Walikota melalui Camat menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personil, penyerahan aset, serta dokumen kelurahan yang dihapuskan.
- (2) Pemindahan personil Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penghapusan Kelurahan.
- (3) Personil Kelurahan yang berstatus pegawai negeri sipil dipindahkan menjadi Sekretaris Gampong, pegawai Kecamatan, dan pegawai Dinas/Badan/Lembaga/Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Sabang
- (4) Pemindahan personil Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Aset dan dokumen Kelurahan yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menjadi aset dan dokumen Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Keuchik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan sebelum dihapus yang berada di wilayah Gampong akibat dari penghapusan Kelurahan;
 - b. utang piutang Kelurahan yang telah dihapuskan yang kegunaannya untuk Gampong yang dibentuk dari penghapusan Kelurahan menjadi tanggung jawab Kota; dan
 - c. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Gampong.

**BAB VI
PENDAPATAN,
ALOKASI DANA GAMPONG,
HIBAH DAN BANTUAN DANA LAINNYA**

Pasal 36

- (1) Gampong dari pembentukan akibat dari penghapusan kelurahan berhak mendapatkan alokasi dana Gampong dari Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota wajib memberikan hibah dan bantuan keuangan kepada gampong selain dari dana alokasi gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sesuai dengan kemampuan Kota.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak pelantikan Penjabat Keuchik.
- (4) Penjabat Keuchik menyampaikan realisasi penggunaan hibah dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Camat.
- (5) Penjabat Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana alokasi dana gampong, hibah dan dana bantuan serta penerimaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 37

Penjabat Keuchik berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan gampong sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 38

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap gampong hasil pembentukan akibat penghapusan kelurahan sejak diresmikan.

- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dari pembentukan akibat penghapusan kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Sebelum terbentuknya Tuha Peuet Gampong, Pejabat Keuchik menyusun Rancangan Peraturan Keuchik tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Walikota.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Sebelum Gampong hasil pembentukan akibat penghapusan kelurahan menetapkan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagai pelaksanaan Qanun ini, semua Peraturan dan Peraturan yang ditetapkan oleh kepala kelurahan sebelum dihapuskan tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat berlakunya Qanun ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong hasil pembentukan dari penghapusan kelurahan disesuaikan dengan Qanun ini.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Qanun ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 13 April 2009

WALIKOTA SABANG,

ttd

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 13 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN DAUD

LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2009 NOMOR 2